

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu bergantung pada interaksi dengan orang lain, baik dalam bentuk kerja sama, pertukaran, maupun transaksi.¹ Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur tata cara hubungan antarmanusia dalam bidang muamalah, yakni segala aktivitas yang berkaitan dengan hubungan sosial-ekonomi. Muamalah memiliki posisi penting karena melalui aktivitas inilah kebutuhan sehari-hari manusia dapat dipenuhi tanpa menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak lain.²

Salah satu bentuk muamalah yang paling banyak dipraktikkan adalah jual beli (*al-bay'*). Hampir setiap hari manusia melakukan jual beli, mulai dari skala kecil di pasar tradisional hingga skala besar dalam perdagangan modern. Transaksi jual beli menjadi instrumen utama dalam perputaran ekonomi, baik di tingkat individu maupun masyarakat luas. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap praktik jual beli, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan kerelaan.

Dalam hukum Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, antara lain adanya ijab-kabul, adanya barang dan harga yang jelas, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Selain itu, terdapat larangan-larangan yang harus dihindari, seperti riba dan *garar* (ketidakjelasan). Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, menghindarkan perselisihan, dan melindungi hak-hak pihak yang bertransaksi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kehalalan dan kejelasan barang yang

¹ Wely Putri Melati, 'Artikel DJKN', *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, 2023 <<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15880/Zoon-Politicon-dalam-kaitannya-dengan-Hukum-Perdata.html>> [accessed 11 November 2025].

² Rodia Rotani Rianda and others, 'Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi', *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1 (2024), 1 <<https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hikmah/article/view/260/326>>.

diperjualbelikan merupakan aspek fundamental dalam menjaga kesucian akad jual beli menurut hukum Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 110/DSN-MUI/IY/2017 menegaskan bahwa akad jual beli adalah transaksi antara penjual (*al-bay'*) dan pembeli (*al-musytarī*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang dan harga. Fatwa ini menekankan bahwa akad jual beli harus dilakukan secara suka sama suka, jelas, dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan, maupun elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap akad wajib memenuhi rukun dan syaratnya dan apabila jika tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal.³ Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah juga menegaskan bahwa objek jual beli harus diketahui dengan jelas, dan tidak boleh mengandung unsur *garar* ataupun najis.⁴

Selain fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bagian Keenam, Pasal 76, juga mengatur syarat obyek yang diperjualbelikan. Barang yang dijual harus sudah ada, dapat diserahkan, memiliki nilai tertentu, halal, diketahui pembeli, dan kekhususannya jelas. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad agar menghindari ketidakjelasan atau *garar*.⁵ Ketentuan ini menjadi pijakan penting dalam transaksi jual beli yang sah menurut hukum Islam.

Produk yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli tidak hanya dituntut untuk jelas keberadaannya, tetapi juga harus halal dan *ṭayyib*. Kehalalan barang menjadi syarat mutlak karena seorang Muslim tidak diperkenankan mengonsumsi ataupun memperjualbelikan sesuatu yang diharamkan syariat. Kehalalan makanan atau barang konsumsi tidak hanya berdampak pada aspek

³ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia., *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUL/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli* (Indonesia, 2017) <<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/6/>>.

⁴ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia., *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah* (Indonesia, 2017) <<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/6/>>.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Indonesia, 2011), p. 25.

ibadah, tetapi juga pada aspek kesehatan dan keberkahan hidup manusia. Dalam konteks muamalah, hal ini menjadi landasan bahwa setiap produk yang diperjualbelikan harus dipastikan bebas dari unsur yang diharamkan dan membawa kemaslahatan bagi konsumen. Dengan demikian, kepastian halal menjadi syarat esensial dalam menjaga kesucian akad jual beli menurut hukum Islam.

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat terhadap kepastian halal semakin meningkat dan di era modern dibutuhkan sertifikasi halal sebagai jaminan formal. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk bersertifikat halal. Implementasi sertifikasi ini berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Sertifikasi halal tidak hanya memberikan ketenangan bagi konsumen Muslim, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar global.⁶

Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai lebih dari 86% dari total populasi atau sekitar 237 juta jiwa, kebutuhan terhadap produk halal menjadi suatu keniscayaan.⁷ Bahkan, dalam skala global, laporan *State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023* menempatkan Indonesia di peringkat ketiga sebagai negara dengan ekosistem ekonomi halal terbaik setelah Malaysia dan Arab Saudi.⁸ Hal ini membuktikan bahwa produk halal tidak lagi hanya dipandang sebagai kewajiban agama, melainkan juga telah menjadi sektor

⁶ Peraturan JDIH BPK RI, *Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Indonesia, 2014) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>>.

⁷ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 'Pentingnya Literasi Halal Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi', *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS)*, 2023, 256.

⁸ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 'Indonesia Masuk Tiga Besar SGIE Report 2023, BPJPH: Penguatan Ekosistem Halal Makin Menunjukkan Hasil Positif', *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*, 2023 <<https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin-menunjukkan-hasil-positif>> [accessed 11 November 2025].

strategis dalam memperkuat ekonomi nasional. Di tengah besarnya peluang ini, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) menjadi sangat penting karena merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan ekonomi.⁹

Kabupaten Cilacap sebagai salah satu daerah dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) yang cukup besar juga mendapat perhatian dalam program sertifikasi halal. Berdasarkan data dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Cilacap, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 738 Usaha Mikro Kecil (UMK) telah memiliki sertifikat halal. Jika dibandingkan dengan total 8.713 Usaha Mikro Kecil (UMK) yang ada di Kabupaten Cilacap, jumlah tersebut masih tergolong kecil, yaitu sekitar 8,47% dari keseluruhan pelaku usaha. Perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memperoleh sertifikasi halal dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Bersertifikat Halal di Kabupaten Cilacap

Tahun	Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) Bersertifikat Halal
2022	168
2023	125
2024	178
2025	267
Total	738

Sumber: PLUT Kabupaten Cilacap

Dari tabel 1.1 tersebut terlihat adanya peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) bersertifikat halal dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2025. Namun, jika dibandingkan dengan total jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap yang mencapai 8.713 unit, persentase Usaha Mikro Kecil

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ‘Pemerintah Dorong Usaha Mikro Kecil (UMK)M Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi Terhadap Ekspor Indonesia,’’, *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, 2023 <[https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-Usaha-Mikro-Kecil-\(UMK\)m-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-Indonesia](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-Usaha-Mikro-Kecil-(UMK)m-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-Indonesia)> [accessed 1 January 2026].

(UMK) yang bersertifikat halal masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa program sertifikasi halal belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi kesadaran pelaku usaha maupun pendampingan dari pihak terkait.

Meskipun program sertifikasi halal terus mengalami peningkatan, ditemukan dugaan ketidaksesuaian informasi halal yang dilakukan oleh beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara label halal yang tercantum pada kemasan produk dengan data sertifikasi halal resmi BPJPH. Salah satu Usaha Mikro Kecil (UMK) G, mencantumkan nomor sertifikat halal pada label produk miliknya. Namun, setelah dilakukan penelusuran, nomor tersebut tidak tercantum dalam data halal resmi BPJPH. Sementara itu, Usaha Mikro Kecil (UMK) MA mencantumkan label halal pada seluruh produk olahan lautnya dan mengklaim bahwa produknya telah bersertifikat halal. Akan tetapi, setelah ditelusuri lebih lanjut, diketahui bahwa salah satu produknya, tidak tercantum dalam daftar produk pada sertifikat halal yang dimiliki.

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara klaim halal dan data sertifikat halal yang sah. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kejujuran pelaku usaha dalam memberikan informasi halal kepada konsumen. Kasus seperti ini penting untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang menekankan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dugaan sementara, ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses pembaruan sertifikat halal, lemahnya pengawasan dari instansi terkait, serta rendahnya kesadaran hukum ekonomi syariah dalam menerapkan label halal yang sesuai dengan ketentuan resmi.

Fenomena ketidaksesuaian informasi halal seperti kasus di atas menunjukkan perlunya pengawasan dan kesadaran syariah yang lebih kuat di tingkat pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari uraian tersebut, terlihat bahwa sertifikat halal memiliki peran penting sebagai jaminan kepercayaan konsumen sekaligus kepastian hukum dalam transaksi jual beli. Namun, praktik pencantuman nomor sertifikat halal yang tidak sesuai menimbulkan

problematika tersendiri, khususnya di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Dengan dasar itu, penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Produk Tidak Bersertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap.”

B. Rumusan Masalah

Ditemukan adanya praktik ditemukan dugaan ketidaksesuaian informasi halal yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha, yakni ketidaksesuaian antara label halal dengan data sertifikat halal resmi BPJPH. Salah satu Usaha Mikro Kecil (UMK) G mencantumkan nomor sertifikat halal pada label produk, namun setelah ditelusuri nomor tersebut tidak tercantum dalam data halal resmi BPJPH. Sementara itu, Usaha Mikro Kecil (UMK) MA juga mencantumkan label halal pada seluruh produknya dan mengklaim telah bersertifikat halal, namun salah satu produknya tidak tercantum dalam daftar produk pada sertifikat halal yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif Usaha Mikro Kecil (UMK) tertentu yang memiliki produk bersertifikasi halal dan tidak bersertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) G dan A di Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana implementasi praktik jual beli Usaha Mikro Kecil (UMK) bersertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli produk tidak bersertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) G dan MA di Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi objektif Usaha Mikro Kecil (UMK) tertentu yang memiliki produk bersertifikasi halal dan produk tidak

bersertifikasi halal Usaha Mikro Kecil (UMK) G dan MA di Kabupaten Cilacap.

2. Untuk mendeskripsikan implementasi praktik jual beli Usaha Mikro Kecil (UMK) bersertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli produk tidak bersertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) G dan MA di Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik dan menjadi bahan referensi dalam studi hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan fatwa DSN-MUI dan ketentuan KHES dalam praktik jual beli produk halal. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman mengenai prinsip-prinsip jual beli yang sesuai syariah dan peran sertifikasi halal dalam menjaga kemaslahatan transaksi. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang transparansi informasi halal dalam praktik jual beli produk bersertifikat halal di tingkat Usaha Mikro Kecil (UMK).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), konsumen, dan pihak terkait lainnya. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk memastikan praktik jual beli produk halal sesuai ketentuan syariah. Bagi konsumen, penelitian ini memberikan kepastian mengenai kehalalan produk sehingga meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga sertifikasi halal dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK).

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis meninjau beberapa studi terdahulu yang dianggap relevan dengan topik yang sedang diteliti. Fokus utama dari tinjauan ini bukan semata pada kesamaan judul, melainkan pada kesamaan isu atau permasalahan yang dibahas oleh penelitian sebelumnya. Berikut adalah uraian beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan.

Pertama, penelitian Fara Dina Aurel Santoso (2023) berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Tanpa Label Halal*”. Penelitian ini menemukan rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, sehingga konsumen lebih mempertimbangkan rasa, kemasan, dan masa kedaluwarsa dibanding label halal.¹⁰ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada objek kajian. Penelitian tersebut meneliti produk tanpa label halal, sementara sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait ketidaksesuaian klaim halal yang berimplikasi pada unsur *garar*.

Kedua, penelitian Muhamad Rizal (2023) berjudul “*Analisis Perkembangan Jual Beli Makanan Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan)*”. Penelitian ini membahas faktor pendukung dan penghambat perkembangan makanan halal di sebuah toko oleh-oleh. Hasilnya menunjukkan perkembangan cukup baik, meski masih ada kendala.¹¹ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian diatas terbatas pada satu toko oleh-oleh, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait ketidaksesuaian antara label dan sertifikat halal yang berimplikasi pada unsur *garar*.

¹⁰ Fara Dina Aurel Santoso, ‘Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada Pusat Oleh-Oleh GTT Di Kabupaten Kediri)’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023), 86-89.

¹¹ Muhamad Rizal, ‘Analisis Perkembangan Jual Beli Makanan Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Toko Oleh-Oleh Dewi Merauke Kuningan)’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 60-74.

Ketiga, penelitian Yuliana Denta Vira (2023) berjudul “*Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Kuliner yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata (Studi Kasus pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang)*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli di outlet Mixue sudah sesuai standar kehalalan, tetapi belum terdaftar di website Halal MUI sehingga belum sepenuhnya memenuhi Fatwa MUI dan UU JPH.¹² Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian Yuliana fokus pada waralaba, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait ketidaksesuaian klaim halal yang berimplikasi pada unsur *garar*.

Keempat, penelitian Ica Camelia dkk. (2024) berjudul “*Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Bekasi*”. Penelitian ini menyoroti peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar global, memastikan kepatuhan hukum, dan menciptakan diferensiasi produk.¹³ Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus dan lokasi, yakni penelitian tersebut mengkaji secara umum peran sertifikasi halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Bekasi, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait pemenuhan akad serta adanya indikasi *garar* dan ketidaksesuaian informasi halal.

Kelima, penelitian Qois Luqmanul Hakim (2025) berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan yang Belum Terdaftar di SPP-IRT*”. Penelitian ini mengkaji dampak ketiadaan SPP-IRT pada produk industri rumah tangga yang menimbulkan risiko terhadap mutu, keamanan pangan, dan

¹² Yulia Denta Vira, ‘Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Kuliner Yang Sertifikasi Halalnya Belum Merata Studi Kasus Pada Outlet Mixue Pasar Lama, Tangerang’ (Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2023) <<https://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/3364>>, 97-98.

¹³ Ica Camelia and others, ‘Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis USAHA MIKRO KECIL (UMK)M Kabupaten Bekasi’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (2024), 1 <<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13349/5507>>.

transparansi informasi.¹⁴ Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada aspek fokus. Penelitian tersebut meneliti produk tanpa izin edar, sementara penelitian ini mengkaji praktik jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait ketidaksesuaian klaim halal yang berimplikasi pada unsur *garar*.

Keenam, penelitian Dinnul Ashraf berjudul “*Implementasi Kewajiban Sertifikat Halal dalam Bisnis Usaha Mikro Kecil (UMK) pada Industri Makanan di Kecamatan Padang Panjang Timur*” menggunakan metode yuridis empiris untuk menganalisis penerapan kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban sertifikasi halal telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikat halal akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai sertifikasi halal pada produk Usaha Mikro Kecil (UMK) serta penggunaan pendekatan yuridis empiris. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada implementasi kewajiban sertifikasi halal berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli produk yang terdapat ketidaksesuaian antara klaim halal dan status sertifikasi halalnya serta dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Ketujuh, penelitian oleh Mega Destari dkk. berjudul “*Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Home Industry Oishi Cake’s Purwokerto*” menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal mampu meningkatkan keyakinan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing usaha. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada

¹⁴ Qois Luqmanul Hakim, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Yang Belum Terdaftar Di SPP-IRT: Studi Kasus Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek’ (Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025) <<https://etheses.iainkediri.ac.id/17501/>>, 66-98.

pembahasan mengenai sertifikasi halal pada pelaku usaha skala kecil. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada peran sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli produk yang terdapat ketidaksesuaian antara klaim halal dan status sertifikasi halalnya ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1. 2 Studi Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fara Dina Aurel Santoso (2023)	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Usaha Mikro Kecil (UMK) Tanpa Label Halal (Studi Kasus di Pusat Oleh-Oleh GTT Kediri)	Sama-sama membahas jual beli produk Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam perspektif hukum Islam.	Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dengan fokus pada klaim halal yang tidak sesuai
2	Muhamad Rizal (2023)	Analisis Perkembangan Jual Beli Makanan Halal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Toko Oleh-oleh Dewi Merauke Kuningan)	Sama-sama membahas jual beli produk halal.	Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian klaim halal pada produk yang belum bersertifikasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah
3	Yuliana Denta Vira (2023)	Tinjauan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2014 terhadap Jual Beli Kuliner yang Sertifikasi Halalnya	Sama-sama membahas kesesuaian praktik jual beli dengan ketentuan hukum Islam	penelitian ini mengkaji praktik jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal dengan klaim halal yang berpotensi mengandung <i>garar</i> .

		Belum Merata (Studi Kasus Outlet Mixue Tangerang)	dan regulasi halal.	
4	Ica Camelia, Listian Indriyani Achmad, MH Ainulyaqin, dan S. Edy (2024)	Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Bekasi	Sama-sama terdapat pembahasan mengenai sertifikasi halal terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK).	Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal dengan adanya ketidaksesuaian klaim halal di Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Cilacap
5	Qois Luqmanul Hakim (2025)	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan yang Belum Terdaftar di SPP- IRT	Sama-sama menyoroti praktik jual beli produk perspektif hukum Islam.	Penelitian ini fokus pada sertifikasi halal dan ketidaksesuaian klaim halal
6	Dinnul Ashraf (2025)	Implementasi Kewajiban Sertifikat Halal dalam Bisnis Usaha Mikro Kecil (UMK) pada Industri Makanan di Kecamatan Padang Panjang Timur	Pembahasan mengenai sertifikasi halal pada produk Usaha Mikro Kecil (UMK) serta penggunaan pendekatan yuridis empiris	Penelitian tersebut berfokus pada implementasi kewajiban sertifikasi halal berdasarkan peraturan perundang- undangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli produk yang terdapat ketidaksesuaian

				antara klaim halal dan status sertifikasi halalnya serta dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
7	Mega Destari dkk. (2025)	Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Home Industry Oishi Cake's Purwokerto	Pembahasan mengenai sertifikasi halal pada pelaku usaha skala kecil	Penelitian tersebut berfokus pada peran sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli produk yang terdapat ketidaksesuaian antara klaim halal dan status sertifikasi halalnya ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini. Adapun perbedaannya terletak pada fokus, pendekatan, dan objek kajian, di mana penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada peran sertifikasi halal, perkembangan usaha, aspek perizinan, serta kesadaran hukum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji praktik jual beli produk yang tidak bersertifikasi halal namun tetap diklaim halal oleh pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengkaji ketidaksesuaian antara klaim halal dengan kondisi sertifikasi yang sebenarnya

dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait potensi unsur *garar* dalam transaksi jual beli.

F. Kerangka Berpikir

Secara etimologis, akad berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, yang berarti ikatan atau perjanjian.¹⁵ Ibn Manzhur menjelaskan bahwa ketika seseorang mengatakan *'āqadtuhu*, maksudnya adalah mengikat suatu komitmen yang melahirkan kesepakatan atau perjanjian. Dengan demikian, akad dipahami sebagai suatu bentuk transaksi yang berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat.

Beberapa ulama juga memberikan definisi yang memperkuat pemahaman ini. Ibnu Taimiyah memandang akad sebagai perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan berbagai aktivitas, mulai dari perdagangan, perwakafan, hibah, hingga perkawinan. Sedangkan Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum pada objeknya.¹⁶

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa akad tidak hanya sebatas perjanjian formal, melainkan juga mencakup nilai kepercayaan dan tanggung jawab moral. Agar suatu akad sah, syariat Islam menetapkan adanya rukun dan syarat tertentu. Secara umum, rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad (*al-'āqidain*), pernyataan kehendak atau *ṣiḡhat al-'aqd* (ijab dan kabul), objek akad (*maḥall al-'aqd*), serta tujuan akad (*mauḍū' al-'aqd*). Pendapat ini sejalan dengan pandangan jumhur ulama dan ditegaskan pula oleh Musthafa az-Zarqa serta T.M. Hasbi ash-Shiddieqy yang melihat bahwa keempat unsur tersebut adalah komponen utama agar suatu akad dapat terwujud. Sementara itu, syarat akad meliputi kecakapan pihak yang berakad, kehalalan objek, kejelasan tujuan, serta adanya kesepakatan tanpa paksaan.¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁵ Muhammad Kamal Zubair and Abdul Hamid, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Jurnal Hukum Diktum*, 14 (2026).

¹⁶ N. P. Kholidah, M. A., Halomoan HSB, P., Harahap, N., Lubis, I. H., Damanik, A., Hasibuan, S. M., Yarham, M., Anisa, D., Mardiah, M., Harahap, N. K., Siregar, N. H., & Rohana, *Hukum Ekonomi Syariah* (Bantul: Semesta Aksara, 2023), hal.23.

¹⁷ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, ed. by Pipih Latifah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 35-36.

(KHES) juga menegaskan hal ini dengan menetapkan bahwa pihak yang berakad harus cakap hukum, objek harus halal dan bermanfaat, serta tujuan akad harus jelas.

Dalam literatur fikih, akad terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu akad *tijārah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijārah* adalah akad yang bersifat komersial dengan tujuan mencari keuntungan, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Akad ini bersandar pada prinsip *mu'āwadah* atau pertukaran yang saling menguntungkan. Sedangkan akad *tabarru'* merupakan akad nirlaba yang lebih menekankan pada tolong-menolong, seperti hibah, wakaf dan sedekah. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan manfaat tidak berhak mensyaratkan imbalan, karena nilai transaksinya bertumpu pada pahala dari Allah SWT. Kedua jenis akad ini menjadi landasan penting dalam memahami praktik jual beli produk.¹⁸

Prinsip dasar dalam akad ditegaskan dalam sebuah kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Dengan kaidah ini, maka setiap transaksi, termasuk jual beli produk Usaha Mikro Kecil (UMK), pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yakni bebas dari unsur *garar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), *riba*, serta tidak melibatkan barang-barang haram.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut riwayat yang dinukil oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, ayat ini turun berkaitan dengan praktik sebagian masyarakat Arab yang memperoleh dan

¹⁸ Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia : Teori Dan Regulasi* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 175.

memakan harta dengan cara yang tidak dibenarkan syariat, termasuk melalui transaksi yang mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan larangan memakan harta secara batil serta memerintahkan agar transaksi dilakukan atas dasar kerelaan para pihak (*an tarāḍin minkum*).¹⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kerelaan, kejujuran, dan tidak mengandung unsur kebatilan. Prinsip ini menjadi landasan moral dalam setiap praktik jual beli, termasuk dalam penyampaian informasi mengenai kehalalan produk. Dengan demikian, kejelasan dan transparansi informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sahnya suatu akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks jual beli, fatwa DSN-MUI memberikan pedoman lebih rinci. Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa akad jual beli adalah transaksi antara penjual (*al-bay'*) dan pembeli (*al-musytarī*) yang menyebabkan perpindahan kepemilikan barang dan harga. Fatwa ini menekankan bahwa akad harus dilakukan secara suka sama suka, jelas, dan dipahami oleh kedua belah pihak, baik lisan, tertulis, isyarat, perbuatan, maupun elektronik, selama sesuai dengan syariah dan ketentuan hukum positif.²⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah juga menegaskan bahwa objek jual beli harus diketahui dengan jelas, dan tidak boleh mengandung unsur *garar* ataupun najis.²¹

Hal ini sejalan dengan KHES Pasal 76 yang mengatur bahwa barang yang diperjualbelikan harus sudah ada, dapat diserahkan, memiliki nilai tertentu, halal, diketahui pembeli, dan kekhususannya jelas.²² Ketentuan ini penting untuk dipahami, khususnya dalam praktik jual beli produk bersertifikasi halal. Sertifikasi halal di Indonesia berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum

¹⁹ Aris Munandar and Ahmad Hasan Ridwan, 'Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online', *Rayah Al-Islam*, 7 (2023), 271.

²⁰ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia., *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUL/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*.

²¹ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia., *Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah*.

²² Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

sekaligus perlindungan konsumen terhadap kemungkinan klaim yang tidak sesuai.²³

Secara hukum positif, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi konsumen dalam memperoleh produk yang jelas status kehalalannya. Oleh karena itu, keberadaan sertifikat halal menjadi aspek penting dalam praktik jual beli produk di Indonesia.

Namun, ditemukan fenomena dimana pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap masih menghadapi kendala dalam menjaga kejujuran dan konsistensi informasi halal pada produk yang dijual. Misalnya, terdapat pelaku usaha yang mencantumkan nomor sertifikat halal yang tidak tercantum dalam data resmi BPJPH, atau menjual produk yang tidak termasuk dalam daftar sertifikat halal yang dimiliki. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian informasi halal.

Fenomena tersebut menjadi permasalahan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah karena prinsip kejujuran merupakan unsur fundamental. Ketidakjujuran dalam penyampaian informasi halal tidak hanya menyalahi nilai-nilai syariah yang menekankan keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab moral, tetapi juga dapat merusak kesepakatan akad antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, kejujuran pelaku usaha dalam mencantumkan label halal yang sesuai dengan sertifikat resmi menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin keabsahan akad dan menjaga kepercayaan konsumen.

²³ Dede Al Mustaqim, ‘Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah Dan Hukum Positif’, *Ab-Joice: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 1 (2023).

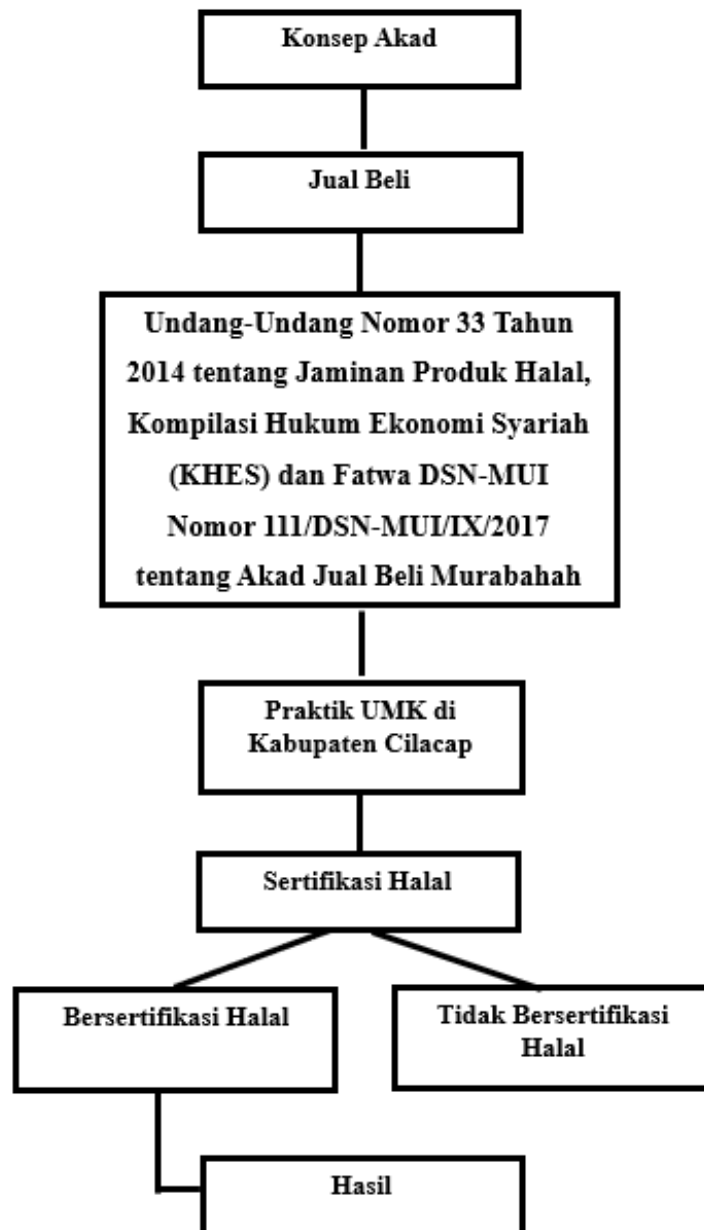
Dalam konteks praktik di lapangan, sertifikasi halal menjadi titik penting dalam menentukan kesesuaian suatu produk dengan ketentuan syariah dan hukum positif. Produk yang telah melalui proses sertifikasi halal dan dinyatakan sesuai menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi konsumen. Sebaliknya, produk yang tidak atau belum bersertifikasi halal menunjukkan bahwa proses tersebut belum terpenuhi, sehingga seharusnya pelaku usaha melakukan pengajuan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat suatu alur yang menunjukkan bahwa produk yang tidak bersertifikasi halal pada dasarnya harus kembali pada proses sertifikasi halal sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum dan prinsip syariah.²⁴

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan konsep akad dalam fikih, ketentuan hukum positif mengenai sertifikasi halal, serta fenomena empiris praktik jual beli produk halal oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Cilacap. Hubungan ketiganya membentuk alur berpikir bahwa akad jual beli harus dilandasi dengan prinsip kejelasan, kehalalan, dan kejujuran informasi. Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan bentuk perlindungan terhadap konsumen. Ketidaksesuaian antara label dan sertifikat halal menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Sebagai penutup dari kerangka berpikir, dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki dasar yang kuat, baik dari segi akad maupun aturan hukum positif. Akan tetapi, implementasinya pada tingkat Usaha Mikro Kecil (UMK) masih menghadapi kendala dalam menjaga kejujuran informasi halal. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari konsep akad, prinsip halal, regulasi sertifikasi halal, hingga praktik di lapangan, untuk

²⁴ Yuyut Pray uti and Mistunah, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Produksi Usaha Mikro Kecil (UMK)m Tanpa Sertifikat Dan Label Halal', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3 (2023), 13801–13 <<https://j-innovative.org/index.php/Innovative>>.

kemudian dianalisis dalam konteks hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Penulis memfokuskan penelitian pada kerangka berpikir berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran